El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

Analisis Sistem Pengupahan Bongkar Muat Kelapa Sawit dengan Prinsip Keadilan Upah dalam Ekonomi Islam: Studi pada Petani Sawit di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

Raihan Sadad[1], Ujang Hanief Mustohfa[2], Diah Mukminatul Hasyimi[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
raihansadad2982@gmail.com[1], ujang.hanief@radenintan.ac.id[2],
diahmukminatul@radenintan.ac.id[3]

ABSTRACT

The wage system in oil palm harvesting activities in Way Wakak Village, Abung Barat District, North Lampung Regency represents a long-standing economic practice based on a piece-rate wage system (per kilogram), which is generally considered effective in enhancing workers' productivity, although in practice several issues persist, including discrepancies between initial agreements and actual work performance, workers failing to complete tasks optimally, and varying perceptions of wage fairness influenced by land conditions and harvest yields, prompting this study to examine the conformity of the wage system with the principles of justice in Islamic economics through a qualitative descriptive method involving interviews with plantation owners, harvesting workers, and local community members, analyzed using the Fiqh Muamalah approach and economic theory; the findings indicate that the wage system, based on mutually agreed work output, formally fulfills the principles of the ijarah contract, and is generally perceived by workers as fair, although such perceptions remain relative due to external factors, yet in terms of substantive justice the system has not been fully optimal owing to imbalances between workload and wages and insufficient implementation of the principle of trustworthiness (amanah), thus requiring stronger application of justice (al-'adl), trustworthiness, and ihsan to achieve a more equitable and balanced wage system.

Keywords: *Wage System; Oil Palm Fruit Loading and Unloading; Justice; Islamic Economics.*

ABSTRAK

Sistem pengupahan dalam kegiatan bongkar muat atau panen kelapa sawit di Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara merupakan praktik ekonomi turun-temurun berbasis upah hasil (per kilogram) yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas pekerja, namun dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan seperti ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan kesepakatan awal, pekerja yang tidak menyelesaikan tugas secara optimal, serta perbedaan persepsi keadilan upah yang dipengaruhi kondisi lahan dan hasil panen, sehingga penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian sistem tersebut dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam melalui metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara kepada pemilik kebun, pekerja buruh panen, dan masyarakat setempat yang dianalisis menggunakan pendekatan Fiqh Muamalah dan teori ekonomi; hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan berdasarkan hasil kerja yang disepakati di awal secara formal telah memenuhi prinsip akad ijarah, dan sebagian besar pekerja menilai sistem ini cukup adil meskipun bersifat relatif karena dipengaruhi faktor eksternal, akan tetapi dari sisi keadilan substantif sistem ini belum sepenuhnya optimal

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

karena masih terdapat ketidakseimbangan antara beban kerja dan upah serta kurangnya penerapan prinsip amanah, sehingga diperlukan penguatan nilai keadilan (al-'adl), amanah, dan ihsan agar sistem pengupahan berjalan lebih adil dan seimbang.
Kata Kunci: Sistem Pengupahan; Bongkar Muat Kelapa Sawit; Keadilan; Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran yang bersifat komprehensif dan umum. Komprehensif, dikarnakan aspek yang diajarkannya mencakup segala bidang kehidupan, baik bidang yang menyangkut ibadah maupun sosial yakni muamalah. Umum disini berarti ajarannya dapat diterapkan dalam segala kondisi zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*) sampai kiamat nanti. Umumitas ini salah satunya dapat dilihat pada bidang muamalah yang cakupannya luas serta fleksibel. Muamalah juga tidak membedakan antara umat muslim dengan umat nonmuslim (Hardiati & Kusmawati, 2024). Sifat muamalah tersebut bisa terjadi karna didalam Islam dikenal istilah tsawabit wa mutaghayyirat, yang berkaitan dengan dimensi prinsip dasar dan variabel.

Upah merupakan salah satu unsur fundamental dalam hubungan kerja karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja (Rahmat Syafei, 2001). Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pengupahan didasarkan pada akad *ijarah*, yaitu akad pemanfaatan jasa tenaga kerja dengan imbalan tertentu yang disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak (Sabiq, 2009).

Prinsip keadilan upah dalam ekonomi Islam menekankan adanya kejelasan akad, keseimbangan antara beban kerja dan imbalan yang diterima, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, serta larangan terhadap segala bentuk kezaliman dan pengingkaran janji (wanprestasi). Dengan demikian, keadilan upah tidak hanya menuntut pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya, tetapi juga menuntut pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya secara optimal sesuai akad yang telah disepakati.

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan berdasarkan Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".* (Q.S An-Nahl : 90) (Kementerian Agama RI, 2022).

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memerintahkan keadilan (*al-'adl*) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan hubungan kerja. Keadilan dalam pengupahan berarti pekerja memperoleh haknya secara layak sesuai pekerjaan yang dilakukan, tanpa pengurangan atau perlakuan yang merugikan salah satu pihak.

Surah An-Nahl ayat 90 menjadi landasan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Dalam sistem pengupahan, keadilan diwujudkan melalui pemberian upah yang sesuai dengan pekerjaan dan tidak merugikan pekerja maupun pemberi kerja.

Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara merupakan wilayah yang memiliki potensi perkebunan yang cukup besar, salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, pemilik lahan sangat membutuhkan tenaga kerja, baik sebagai buruh panen maupun sebagai pengangkut hasil panen. Sistem kerja yang berlaku umumnya diawali dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerja mengenai pembagian tugas, waktu pelaksanaan pekerjaan, serta besaran upah. Setelah tercapai kesepakatan, kedua belah pihak melakukan akad perjanjian secara lisan yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pekerja panen memiliki kewajiban untuk memanen buah kelapa sawit secara bersih tanpa menyisakan buah di pohon. Upah yang disepakati sebesar Rp.200.00.-/kg (dua ratus rupiah), dengan hasil panen per hektar yang dapat mencapai 1 hingga 3 ton buah kelapa sawit. Namun, dalam praktik di lapangan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara akad perjanjian dengan pelaksanaan pekerjaan. Pekerja sering kali tidak memanen buah kelapa sawit secara bersih sebagaimana yang telah disepakati, bahkan dalam beberapa kasus pekerja belum menyelesaikan pekerjaan hingga satu hektar namun sudah meninggalkan tanggung jawabnya. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan serta berpotensi mencederai prinsip keadilan dan amanah dalam hubungan kerja.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem pengupahan bongkar muat dan panen kelapa sawit di Desa Way Wakak. Ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan akad perjanjian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pengupahan yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip keadilan upah dalam ekonomi Islam, baik dari

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

sisi pemenuhan hak pekerja maupun tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep keadilan sangat ditekankan agar tidak terjadi eksploitasi atau ketimpangan yang merugikan sebagian pihak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian sistem pengupahan bongkar muat buah kelapa sawit dengan prinsip keadilan upah dalam ekonomi Islam di Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, serta untuk memberikan rekomendasi guna mewujudkan hubungan kerja yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Berikut draf **Pendahuluan** (Kajian Penelitian Terdahulu, Urgensi Penelitian, dan Research Gap) yang disusun berdasarkan data aktual dari tabel penelitian terdahulu yang Anda unggah:

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji sistem pengupahan buruh sektor perkebunan kelapa sawit dengan hasil yang beragam. Nupitasari dalam penelitiannya di Desa Sukarami, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh kebun sawit sudah cukup baik karena upah dibicarakan di awal dan dibayarkan sesuai jenis pekerjaan, namun waktu pembayaran belum sepenuhnya baik karena masih terdapat keterlambatan, dan dari sisi kelayakan, upah yang diterima belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari buruh secara memadai (Nupitasari, 2023). Nazri melalui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pemberian upah bongkar muat kelapa sawit di PKS PT Sindora Seraya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, menyimpulkan bahwa praktik pemberian upah yang dibayarkan setiap hari setelah pekerjaan selesai sesuai kesepakatan awal tidak bertentangan dengan konsep fiqh muamalah (Nazri, 2022). Senada dengan itu, Monica dalam penelitiannya pada pekerja bongkar muat sawit di PT Bumi Mentari Karya (BMK), Kabupaten Mukomuko, menemukan bahwa sistem pengupahan yang diatur melalui akad ijarah baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan besaran upah Rp50.000/ton yang dibayarkan tunai setiap hari, telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam baik dari segi perjanjian, besaran, maupun waktu pembayaran (Monica, 2020). Ramadahni, Rasyid, dan Syarifuddin dalam studi di Desa Saptanajaya, Kabupaten Pasangkayu, menemukan bahwa struktur upah buruh tani kelapa sawit telah mengikuti prinsip ekonomi syariah, di mana pemilik kebun tidak menunda pembayaran dan upah ditetapkan sesuai hasil kerja serta harga pasar yang berlaku sehingga mencerminkan nilai keridhaan, moralitas, keadilan, dan kewajaran (Ramadahni & Rasyid, 2026). Adapun Islamiati dalam penelitiannya di Desa Penyeladi, Kabupaten Sanggau, menunjukkan bahwa sistem upah (ujrah) buruh tani kelapa sawit yang berbasis kinerja dan hasil masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah, karena besaran upah yang ditetapkan belum memenuhi standar upah minimum meskipun secara harian tergolong cukup besar (Islamiati, 2022).

Urgensi penelitian didasarkan pada aktivitas bongkar muat dan panen kelapa sawit yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat di Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dengan sistem kerja yang umumnya masih berlangsung berdasarkan akad lisan antara pemilik kebun dan buruh. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

meskipun sistem pengupahan pada sektor kelapa sawit secara formal umumnya telah memenuhi unsur akad ijarah, dalam praktiknya masih sering ditemukan persoalan pada dimensi keadilan substantif—seperti keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian antara beban kerja dan upah, serta belum terpenuhinya standar kelayakan hidup pekerja. Kondisi serupa turut ditemukan di Desa Way Wakak, di mana pekerja kerap tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan awal, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi pemilik kebun sekaligus mencederai prinsip amanah dalam hubungan kerja. Situasi ini menegaskan pentingnya penelitian yang secara khusus mengkaji sejauh mana sistem pengupahan bongkar muat kelapa sawit di wilayah tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan upah dalam ekonomi Islam, sekaligus memberikan rekomendasi bagi terciptanya hubungan kerja yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan uraian di atas, *research gap* dari penelitian ini terletak pada objek dan konteks kajian yang belum disentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu, yaitu sistem pengupahan buruh bongkar muat buah kelapa sawit pada skala perkebunan rakyat yang dikelola oleh petani perorangan di tingkat pedesaan, dengan karakteristik akad kerja yang dilakukan secara lisan serta sistem upah berbasis hasil (per kilogram). Penelitian terdahulu umumnya masih membahas sistem pengupahan secara umum pada buruh tani kelapa sawit atau pekerja bongkar muat dalam lingkup perusahaan/pabrik kelapa sawit (PKS), sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengupahan pada relasi kerja informal antara pemilik kebun perorangan dan buruh lepas. Selain itu, penelitian ini secara spesifik menjadikan prinsip keadilan (*al-'adl*) sebagai tolok ukur utama analisis, dengan menitikberatkan pada empat aspek sekaligus secara terintegrasi, yaitu kejelasan akad (*ijarah*), kelayakan upah, kesesuaian antara beban kerja dan imbalan yang diterima, serta ketepatan waktu pembayaran upah suatu pendekatan yang belum dilakukan secara menyeluruh dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung membahas ekonomi syariah secara umum tanpa menjadikan keadilan sebagai fokus analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru berupa penilaian yang lebih objektif dan komprehensif mengenai kesesuaian praktik pengupahan buruh bongkar muat kelapa sawit dengan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi Islam, khususnya pada konteks perkebunan rakyat di Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, yang belum pernah menjadi objek penelitian sebelumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian sistem pengupahan bongkar muat buah kelapa sawit yang diterapkan di Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dengan prinsip keadilan upah dalam ekonomi Islam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana mekanisme penentuan upah, bentuk kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja, serta ketepatan waktu pembayaran upah dalam praktik bongkar muat buah kelapa sawit di desa tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah sistem pengupahan yang berlaku telah memenuhi prinsip keadilan, kelayakan upah,

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

serta menghindari unsur kezaliman sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pengupahan di sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi pekerja bongkar muat, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemilik kebun, pekerja, maupun pihak terkait dalam mewujudkan sistem pengupahan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menjadi landasan utama dalam penelitian ini karena keadilan merupakan nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem pengupahan tenaga kerja. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran (Hasimi, 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, upah tidak hanya dipandang sebagai imbalan atas tenaga yang dikeluarkan pekerja, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja secara adil, layak, dan manusiawi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan prinsip keadilan (*al-'adl*) sebagai tolok ukur utama dalam menilai kesesuaian sistem pengupahan bongkar muat buah kelapa sawit di Desa Way Wakak.

Dengan menjadikan prinsip keadilan ekonomi Islam sebagai landasan, penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pekerja, kejelasan akad kerja, kesesuaian antara beban kerja dan upah yang diterima, serta ketepatan waktu pembayaran upah. Prinsip tersebut menuntut agar tidak terdapat unsur kezaliman, eksploitasi, maupun ketidakpastian (*gharar*) dalam hubungan kerja antara pemilik kebun dan buruh bongkar muat. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap praktik pengupahan yang berlaku, sekaligus menunjukkan sejauh mana nilai-nilai keadilan ekonomi Islam telah diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan pemaparan yang penulis jelaskan diatas, peneliti tertarik meneliti sistem pengupahan bongkar muah buah kelapa sawit yang ada di desa Way Wakak yang ada di Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara karena desa Way Wakak merupakan wilayah yang aktivitas perkebunan sawitnya cukup dominan. Oleh karena itu, penulis mengangkat pembahasan tersebut dalam bentuk kaya ilmiah dengan judul "Analisis Sistem Pengupahan Bongkar Muat Kelapa Sawit dengan Prinsip Keadilan Upah dalam Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Sawit di Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, dan diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu (Komariah, 2013). Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dengan

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif yatu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, gejala tertentu serta menjawab persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini (Sugiyono, 2020).

Sumber data penelitian ini diperoleh, berdasarkan sumbernya penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer (pokok) suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara kepada pekerja bongkar buat buah kelapa sawit, mandor dan pemilik kebun kelapa sawit yang ada di desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, diperoleh dari data buku-buku, jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian (Aprilia et al., 2025).

Informan adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat di anggap mewakili populasi. Dalam penentuan informan, penulis menggunakan metode pengambilan sampel dengan *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sahir, 2021) Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dinggap sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan tentang usaha kelapa sawit. Yang akan di jadikan informan pada penelitian ini adalah 2 orang pemilik kebun sawit dan 10 orang pekerja buruh bongkar muat kelapa sawit dan 3 orang masyarakat sehingga informan dalam penelitian berjumlah 15 orang.

Pengumpulan data dilakukan dari lokasi penelitian dan buku dari perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian studi dokumen yaitu yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel dan bahan lain dari berbagai situs website yang mendukung (Azwar, 2014) Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi yakni pengamatan dilakukan di desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara peneliti dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (Subagyo, 2016). Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sample yang dipilih dengan cermat, agar dalam sample itu terdapat wakil-wakil yang dapat mewakili dan mengetahui penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 2 orang pemilik kebun sawit, 10 orang pekerja buruh bongkar muat kelapa sawit dan 3 orang masyarakat. Penelitian ini mengumpulkan data dengan metode dokumentasi dengan menganalisis dokumen publik seperti literatur buku, memo, notulen, rekaman, internet, undang-undang dan arsip resmi (Creswell, 2014).

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah*/upah. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya (Muzakki & Sumanto, 2017). Para ahli mengistilahkan upah dengan *ujrah* (sewa menyewa), karena pada hakikatnya suatu yang disewa dapat berupa barang (seperti seseorang menyewakan kendraan bermotor) atau upah berupa jasa (seperti menyewa jasa seseorang untuk dipekerjakan) (Abdurrahman Al-Jaziri, 2001). Oleh sebab itu, pengertian upah (*ujrah*) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga dengan di sepakati pembayarannya (Abdul Manan, 2017). Dari pengertian upah diatas, sehingga terdapat poin penting dalam membahas masalah upah, dimana seorang pekerja memperoleh upah terikat kepada aturan karena telah melakukan suatu pekerjaan dan upah diterima berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pemilik kebun sawit yakni Bapak Alfian Ahmad, bahwa dalam perjanjian kerja telah disepakati pekerja wajib memanen buah kelapa sawit secara bersih tanpa menyisakan buah di pohon. Upah yang diberikan juga sudah disesuaikan dengan hasil panen, yaitu sebesar Rp200/kg. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan pekerja yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Bapak Alfian Ahmad mengungkapkan "Kami sudah sepakat dari awal bahwa panen harus bersih, tidak boleh ada buah yang tertinggal. Tapi kenyataannya masih banyak buah yang tidak dipanen. Bahkan ada pekerja yang belum selesai satu hektar sudah berhenti dan pergi". Menurut Bapak Alfian Ahmad, kondisi ini menyebabkan kerugian karena buah yang tertinggal dapat membusuk dan menurunkan kualitas produksi. Selain itu, pemilik kebun harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki hasil panen yang tidak maksimal (Alfian Ahmad, 2026).

Hasil penelitian dengan pemilik kebun sawit lain Ibu Siti, juga menunjukkan permasalahan serupa. Beliau menjelaskan bahwa sistem kerja sudah dijelaskan sejak awal, termasuk tanggung jawab pekerja dalam menyelesaikan panen per hektar secara tuntas. Ibu Siti menyatakan "kesepakatan sudah jelas, pekerja dibayar sesuai hasil dan harus menyelesaikan panen dengan baik. Tapi sering kali mereka tidak bertanggung jawab, masih banyak buah yang tertinggal, bahkan ada yang meninggalkan pekerjaan sebelum selesai." Menurut Ibu Siti hal tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan kurangnya sikap amanah dari pekerja. Ia berharap adanya kesadaran dari pekerja untuk lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah disepakati (Siti, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian dengan dua pemilik kebun kelapa sawit di Desa Way Wakak, diperoleh gambaran bahwa sistem kerja dan pengupahan tenaga bongkar muat buah sawit masih bersifat sederhana dan mengandalkan kesepakatan langsung antara pemilik kebun dengan pekerja. Bapak Alfian Ahmad menjelaskan bahwa proses bongkar muat biasanya dilakukan oleh tenaga harian yang sudah dikenal, baik dari lingkungan sekitar maupun pekerja tetap yang sering dipanggil saat

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

panen. Dalam praktiknya, upah diberikan berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan, seperti banyaknya tandan buah yang diangkut, bukan berdasarkan waktu kerja. Hal ini dilakukan agar pekerjaan lebih cepat selesai dan pekerja lebih termotivasi.

Praktik sistem pengupahan bongkar muat buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara tidak terdapat perjanjian tertulis antara dirinya dengan pekerja. Hubungan kerja yang terjalin lebih bersifat kekeluargaan dan kepercayaan. Dalam beberapa kondisi, apabila hasil panen sedikit atau harga sawit sedang turun, maka upah yang diberikan juga menyesuaikan kemampuan pemilik kebun. Meskipun demikian, pemilik kebun berusaha tetap memberikan upah yang dianggap layak agar pekerja tetap bersedia bekerja kembali di kemudian hari (Alfian Ahmad, 2026). Sistem pengupahan yang diterapkan tidak jauh berbeda, yaitu berdasarkan sistem borongan. Ia menjelaskan bahwa pekerja biasanya sudah mengetahui standar upah yang berlaku di lingkungan tersebut, sehingga tidak banyak terjadi negosiasi ulang setiap kali pekerjaan dilakukan. Namun demikian, dalam beberapa kasus, pemilik kebun tetap mempertimbangkan tingkat kesulitan pekerjaan, seperti kondisi medan kebun atau jarak angkut buah, dalam menentukan besaran upah. Hubungan antara pemilik dan pekerja cenderung fleksibel dan tidak kaku. Pekerja dapat datang dan bekerja sesuai kebutuhan tanpa adanya ikatan kerja jangka panjang. Hal ini menurutnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, karena pemilik kebun tidak terbebani biaya tetap, sementara pekerja memiliki kebebasan untuk bekerja di tempat lain. Namun demikian, kondisi ini juga menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian kerja maupun perlindungan bagi pekerja (Siti, 2026).

Berdasarkan dari kedua hasil penelitian dengan pemilik kebun tersebut dapat dimakanai bahwa terdapat ketidaksesuaian antara akad perjanjian kerja dengan pelaksanaan di lapangan. Meskipun kesepakatan mengenai upah dan tanggung jawab telah ditetapkan dengan jelas, sebagian pekerja belum menjalankan kewajibannya secara optimal. Hal ini berdampak pada kerugian ekonomi bagi pemilik kebun serta menunjukkan kurangnya penerapan prinsip keadilan dan amanah dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan baik dari segi pengawasan maupun kesadaran pekerja agar pelaksanaan kerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Way Wakak, diketahui bahwa sistem kerja panen kelapa sawit di daerah tersebut umumnya menggunakan sistem upah berbasis hasil panen, di mana pekerja dibayar per kilogram sesuai jumlah buah yang berhasil dipanen dalam satu hari kerja, sehingga semakin banyak hasil panen maka semakin besar pula upah yang diterima; praktik ini telah menjadi kebiasaan yang umum digunakan oleh pemilik kebun sawit di wilayah tersebut (Rahmat, 2026). Sebelum kegiatan panen dilakukan, terdapat kesepakatan kerja antara pemilik kebun dan pekerja, terutama menyangkut besaran upah dan luas lahan yang akan dipanen, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Lina yang juga menambahkan bahwa pekerjaan panen sawit membutuhkan keterampilan dan

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

tenaga yang cukup sehingga tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik (Lina, 2026). Senada dengan itu, Bapak Dedi menjelaskan bahwa pekerjaan panen kelapa sawit merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar, dan sistem kerja tersebut telah berlangsung cukup lama sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat (Dedi, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua pemilik kebun dan tiga orang masyarakat di Desa Way Wakak, diperoleh gambaran mengenai praktik kerja panen kelapa sawit di lapangan. Dari sisi pemilik kebun, diketahui bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan telah terdapat kesepakatan yang mencakup kewajiban pekerja untuk memanen buah secara bersih tanpa menyisakan buah di pohon, serta sistem upah berdasarkan hasil panen sebesar Rp200/kg, dengan hasil panen per hektar yang dapat mencapai 1 hingga 3 ton. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pekerjaan tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan, di mana sebagian pekerja belum melaksanakan kewajibannya secara optimal seperti tidak memanen buah secara menyeluruh dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai target luas lahan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik kebun baik dari segi hasil panen maupun efisiensi kerja. Sementara itu, dari sisi masyarakat, diperoleh informasi bahwa mereka secara umum mengetahui adanya praktik kerja panen dengan sistem upah berdasarkan hasil (per kilogram) serta memahami adanya kesepakatan awal antara pemilik kebun dan pekerja terkait upah dan pekerjaan yang akan dilakukan, dan memandang pekerjaan tersebut sebagai salah satu sumber mata pencaharian utama yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan mereka; kendati demikian, pengetahuan masyarakat hanya terbatas pada gambaran umum tanpa mengetahui secara rinci kesesuaian antara kesepakatan kerja dan realisasi pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja panen kelapa sawit telah memiliki kesepakatan yang jelas antara pemilik kebun dan pekerja, terutama terkait sistem upah dan kewajiban kerja, dan masyarakat pun mengetahui keberadaan praktik tersebut sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang umum terjadi di lingkungan mereka. Meski demikian, terdapat perbedaan perspektif antara kedua pihak: pemilik kebun mengetahui secara langsung kondisi pelaksanaan kerja di lapangan, termasuk adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan, sedangkan masyarakat hanya memahami praktik kerja secara garis besar tanpa mengetahui detail pelaksanaannya menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pelaku langsung dan masyarakat sekitar terkait praktik kerja panen kelapa sawit di Desa Way Wakak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang pekerja buruh panen kelapa sawit di Desa Way Wakak, diperoleh bahwa praktik kerja yang dijalankan pada umumnya menggunakan sistem upah berdasarkan hasil panen, di mana sebelum pekerjaan dimulai telah ada kesepakatan dengan pemilik kebun mengenai besaran upah yang dihitung berdasarkan jumlah kilogram buah yang berhasil dipanen, sebagaimana disampaikan Andi, Budi, dan Fajar bahwa sistem ini sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama di lingkungan mereka (Andi, Budi, Fajar, 2026). Dalam pelaksanaannya, para pekerja biasanya diberikan bagian lahan tertentu yang

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

dapat mencapai satu hektar atau lebih untuk diselesaikan sesuai arahan pemilik kebun atau mandor, sebagaimana dijelaskan Candra dan Eko, pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun saling membantu dengan pekerja lain seperti disampaikan Gilang (Candra, Eko, Gilang, 2026). Para pekerja juga menegaskan bahwa panen kelapa sawit membutuhkan tenaga fisik, keterampilan memotong buah, dan ketelitian agar hasil maksimal (Irfan, 2026), dengan hasil panen yang sangat bergantung pada kondisi buah di lahan sehingga pendapatan bersifat tidak tetap (Dedi, 2026). Bagi sebagian besar pekerja seperti Hendra, dan Joko, pekerjaan ini merupakan sumber penghasilan utama yang telah dijalani secara turun-temurun dan menjadi bagian rutin kehidupan ekonomi mereka (Fajar, Joko, 2026).

Adapun terkait pengalaman keadilan upah, sebagian besar pekerja menilai sistem yang berlaku cukup adil karena sejalan dengan hasil kerja yang diperoleh, sebagaimana disampaikan Andi dan Budi bahwa upah bergantung pada usaha dan kekuatan kerja masing-masing individu, serta Gilang yang menilai sistem ini justru memacu semangat kerja (Andi, Budi, 2026). Namun, sejumlah pekerja seperti Candra, Dedi, dan Eko menyoroti bahwa keadilan tersebut bersifat relatif karena sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan dan ketersediaan buah di kebun ketika hasil panen sedikit, upah yang diterima pun ikut berkurang meskipun beban kerja tetap sama (Candra, Dedi, Eko, 2026). Hendra dan Irfan turut menambahkan bahwa tingkat kesulitan pekerjaan, seperti buah yang sulit dijangkau, juga menjadi faktor yang memengaruhi persepsi keadilan (Hendra, Irfan, 2026), sementara Fajar dan Joko cenderung menerima sistem tersebut sebagai bagian dari kesepakatan yang sudah berlaku sejak lama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem upah berbasis hasil pada dasarnya memberikan peluang keadilan bagi pekerja, dalam praktiknya pengalaman keadilan yang dirasakan tetap bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali pekerja, seperti kondisi lahan dan produktivitas tanaman (Fajar, Joko, 2026).

PEMBAHASAN

Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit di Desa Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara

Sistem pengupahan merupakan bagian penting dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pengupahan tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah (Ruslan Abdul Ghofur, 2020). Sistem pengupahan dalam Islam berkaitan dengan akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu (Nasrun Haroen, 2000). Dalam Fiqh Muamalah, ijarah diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak memberikan manfaat berupa jasa atau tenaga, sedangkan pihak lainnya memberikan imbalan (ujrah) sesuai kesepakatan (Setiawan, 2015). Dengan demikian, hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja dalam kegiatan bongkar muat atau panen kelapa sawit termasuk dalam kategori ijarah jasa (*ijarah 'ala al-a'mal*).

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

Sistem pengupahan dalam Islam harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu keadilan (al-'adl), kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin), serta bebas dari unsur kezaliman dan penipuan. Keadilan dalam pengupahan berarti adanya keseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan dengan upah yang diterima, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kejelasan akad menjadi hal yang penting agar tidak terjadi ketidakpastian (gharar) dalam hubungan kerja (Hardiati & Kusmawati, 2024). Prinsip-prinsip tersebut juga diperkuat oleh nilai moral dalam Islam, seperti amanah (tanggung jawab) dan ihsan (berbuat baik), yang harus diterapkan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik kebun, pekerja buruh panen, serta masyarakat di Desa Way Wakak, diperoleh berbagai informasi terkait praktik kerja dalam kegiatan panen kelapa sawit. Wawancara tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan kerja antara pemilik kebun dan pekerja, mulai dari proses kesepakatan kerja, pelaksanaan pekerjaan di lapangan, hingga sistem imbalan yang diterima oleh pekerja.

Secara umum, sistem pengupahan yang diterapkan dalam kegiatan panen kelapa sawit di Desa Way Wakak menggunakan sistem upah berdasarkan hasil kerja, yaitu sebesar Rp200/kg buah kelapa sawit yang berhasil dipanen. Sistem ini telah disepakati di awal antara pemilik kebun dan pekerja, serta telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun di masyarakat. Dengan sistem ini, besar kecilnya upah yang diterima pekerja sangat ditentukan oleh jumlah hasil panen yang diperoleh di lapangan.

Dari sisi pemilik kebun, sistem ini dinilai efektif karena dapat mendorong pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerja. Semakin banyak hasil panen yang diperoleh, maka semakin besar pula upah yang diterima pekerja. Sementara itu, dari sisi pekerja, sistem ini dianggap memberikan peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar, khususnya ketika hasil panen melimpah. Hal ini juga diperkuat oleh pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa sistem pengupahan berbasis hasil merupakan praktik umum dalam kegiatan ekonomi di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kerja di lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan awal. Beberapa pekerja diketahui tidak memanen buah kelapa sawit secara bersih, sehingga masih terdapat buah yang tertinggal di pohon. Selain itu, terdapat pula pekerja yang tidak menyelesaikan pekerjaan hingga satu hektar sebagaimana yang telah disepakati, tetapi sudah meninggalkan pekerjaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pemilik kebun, baik dari segi hasil panen maupun efisiensi kerja.

Dianalisis dari perspektif teori ekonomi, sistem pengupahan tersebut termasuk dalam kategori upah berbasis produktivitas (*piece rate wage system*), yaitu sistem pembayaran yang didasarkan pada jumlah output yang dihasilkan. Sistem ini memiliki kelebihan dalam meningkatkan motivasi kerja dan efisiensi, namun juga memiliki kelemahan, terutama terkait ketidakpastian pendapatan dan potensi penurunan kualitas kerja apabila pekerja hanya berfokus pada kuantitas hasil.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur dalam akad ijarah pada dasarnya telah terpenuhi, yaitu adanya pihak yang berakad (pemilik kebun dan pekerja), adanya objek pekerjaan yang jelas (panen kelapa sawit), serta adanya upah yang telah disepakati di awal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara akad dan realisasi pekerjaan di lapangan. Pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaan secara maksimal menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini berkaitan dengan prinsip amanah, yaitu tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Ketika pekerja tidak menjalankan kewajibannya secara optimal, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pemilik kebun dan mencederai prinsip keadilan dalam hubungan kerja.

Selain itu, sistem pengupahan berbasis hasil juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi lahan, jumlah buah, dan tingkat kesulitan pekerjaan. Dalam kondisi tertentu, pekerja harus mengeluarkan tenaga yang besar namun memperoleh hasil panen yang sedikit, sehingga upah yang diterima menjadi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam sistem pengupahan tersebut masih bersifat relatif dan belum sepenuhnya merata.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat umumnya hanya memahami sistem pengupahan secara umum tanpa mengetahui secara rinci pelaksanaan kerja di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik tersebut lebih dipandang sebagai kebiasaan sosial-ekonomi yang telah berlangsung lama, daripada sebagai suatu sistem yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan bongkar muat kelapa sawit di Desa Way Wakak secara umum telah sesuai dengan konsep akad ijarah dan teori upah berbasis produktivitas, karena telah memenuhi unsur kesepakatan dan kejelasan upah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian, khususnya dalam hal pelaksanaan kewajiban oleh pekerja dan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil panen. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya amanah dalam bekerja serta penguatan pengawasan dalam pelaksanaan kerja agar sistem pengupahan dapat berjalan secara lebih adil dan optimal.

Persepsi Dan Pengalaman Pekerja Terkait Keadilan Upah Diterima

Keadilan upah merupakan prinsip yang menekankan adanya keseimbangan antara hak yang diterima pekerja dan kewajiban yang dilaksanakan dalam suatu hubungan kerja (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Dalam Islam, upah tidak hanya dipandang sebagai imbalan materi atas tenaga yang dikeluarkan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan tanggung jawab pekerja. Oleh karena itu, penentuan upah harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan (Ridwan, 2025). Selain itu, keadilan juga menuntut agar upah yang diberikan sebanding dengan beban kerja serta mempertimbangkan kondisi pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian,

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

konsep keadilan upah dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada besaran nominal, tetapi juga pada terpenuhinya prinsip keseimbangan, kelayakan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan (Kholiq, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pekerja panen kelapa sawit di Desa Way Wakak, diketahui bahwa persepsi pekerja terhadap sistem pengupahan yang berlaku cenderung beragam. Sebagian pekerja menganggap bahwa upah sebesar Rp200/kg sudah merupakan ketentuan yang umum dan telah lama berlaku di lingkungan tersebut, sehingga mereka menerimanya sebagai suatu kewajaran. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan bagi pekerja tidak hanya didasarkan pada besaran nominal upah, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sosial dan kesepakatan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Dilihat dari sisi pengalaman kerja, beberapa pekerja mengungkapkan bahwa upah yang diterima belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja yang mereka lakukan. Pekerjaan memanen kelapa sawit membutuhkan tenaga fisik yang besar, ketelitian dalam memotong buah, serta tanggung jawab untuk memastikan tidak ada buah yang tertinggal di pohon. Selain itu, kondisi medan kebun yang sulit dan target pekerjaan yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja. Dalam situasi tersebut, sebagian pekerja merasa bahwa upah yang diberikan belum mencerminkan keadilan secara proporsional.

Kemudian dilihat dari sisi pelaksanaan akad kerja, pekerja pada umumnya menyatakan bahwa kesepakatan upah telah diketahui sejak awal sebelum pekerjaan dimulai, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip terdapat unsur kerelaan (an-tarāḍin) antara kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaan di lapangan, seperti adanya pekerja yang tidak menyelesaikan pekerjaan secara maksimal atau meninggalkan pekerjaan sebelum selesai.

Keadilan upah dalam perspektif ekonomi Islam, tidak hanya dilihat dari kesepakatan awal, tetapi juga dari keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Prinsip keadilan (‘adl) ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kerja. Selain itu, prinsip amanah juga sangat penting, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang melarang seseorang untuk mengkhianati amanah yang telah diberikan. Dalam konteks penelitian ini, pekerja memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan secara penuh dan bertanggung jawab, sedangkan pemilik kebun berkewajiban memberikan upah yang layak dan sesuai dengan kesepakatan.

Persepsi pekerja yang merasa upah kurang adil dapat dipahami dari sisi beban kerja yang berat. Namun di sisi lain, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa belum semua pekerja menjalankan kewajibannya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam sistem pengupahan belum sepenuhnya terwujud, karena masih terdapat ketidakseimbangan antara pelaksanaan kewajiban

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

pekerja dan pemberian hak berupa upah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan dalam sistem kerja, kejelasan akad, serta peningkatan kesadaran akan nilai keadilan dan amanah agar hubungan kerja dapat berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kesesuaian Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit Di Desa Way Wakak Dengan Prinsip Keadilan Upah Dalam Ekonomi Islam

Sistem pengupahan dalam kajian ekonomi Islam merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang memiliki aturan dan prinsip tertentu yang harus dipenuhi agar tercipta keadilan bagi semua pihak (Karim, 2016). Dalam Fiqh Muamalah, salah satu prinsip utama dalam pengupahan adalah keadilan (al-'adl), yaitu memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kewajibannya. Selain itu, terdapat pula prinsip kejelasan akad (ijarah), larangan merugikan pihak lain, serta anjuran untuk menerapkan nilai amanah dan ihsan dalam hubungan kerja. Dengan demikian, sistem pengupahan dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menekankan pada aspek moral dan keadilan substantif.

Prinsip keadilan dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan dan kebaikan harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem pengupahan. Selain itu, Allah SWT juga melarang adanya tindakan yang merugikan pihak lain sebagaimana dalam Qur'an Surah Asy-Syu'ara Ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ...

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya..."

Lebih lanjut, prinsip kerelaan dalam akad ditegaskan dalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29:

إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"...kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Selain Al-Qur'an, prinsip ketepatan waktu pembayaran upah juga ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)

Hadits ini menegaskan bahwa dalam sistem pengupahan harus terdapat kejelasan, keadilan, serta ketepatan waktu dalam pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun, pekerja, dan masyarakat di Desa Way Wakak, diketahui bahwa sistem pengupahan dilakukan berdasarkan hasil kerja, yaitu Rp200/kg buah kelapa sawit yang dipanen. Sistem ini telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun dan dipahami sebagai praktik umum dalam aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

1. Kejelasan Akad dan Upah

Sistem pengupahan yang diterapkan di Desa Way Wakak dari sisi kejelasan akad, menunjukkan adanya kesepakatan awal antara pemilik lahan dan pekerja mengenai jenis pekerjaan dan besaran upah. Akad dilakukan secara lisan dengan menetapkan bahwa pekerja bertugas memanen buah kelapa sawit dengan upah sebesar Rp200/kg. Kejelasan ini pada dasarnya telah memenuhi prinsip dasar akad ijarah, karena terdapat kesepakatan mengenai objek pekerjaan dan imbalan yang akan diterima.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kekurangan dalam hal perincian akad, khususnya terkait standar pelaksanaan pekerjaan. Tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai kewajiban memanen secara bersih dan penyelesaian pekerjaan hingga tuntas menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, meskipun secara formal akad telah jelas, namun secara substansi masih perlu diperkuat agar sesuai sepenuhnya dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Keadilan dan Kelayakan Upah (al-'adl dan al-ma'rūf)

Dari aspek keadilan dan kelayakan upah, sistem pengupahan berbasis hasil memberikan peluang bagi pekerja untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar sesuai dengan jumlah panen yang dihasilkan. Besaran upah yang ditetapkan juga telah sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat (al-'urf), sehingga secara umum dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat ketidakseimbangan antara beban kerja dan hasil yang diperoleh. Kondisi lahan, jumlah buah, serta tingkat kesulitan pekerjaan sangat mempengaruhi hasil panen, sehingga dalam situasi tertentu pekerja telah mengeluarkan tenaga yang besar namun memperoleh upah yang relatif kecil. Di sisi lain, ditemukan pula adanya pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaan secara maksimal, seperti tidak memanen secara bersih atau meninggalkan pekerjaan sebelum selesai, namun tetap menerima upah dari hasil yang ada.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam sistem pengupahan tersebut masih bersifat relatif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip al-'adl dan al-ma'rūf. Dalam ekonomi Islam, keadilan tidak hanya diukur dari kesepakatan awal, tetapi juga dari keseimbangan antara usaha dan imbalan yang diterima.

3. Ketepatan Waktu Pembayaran Upah

Dalam hal ketepatan waktu pembayaran, sistem pengupahan di Desa Way Wakak umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai atau setelah hasil panen diketahui. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip Islam yang menganjurkan pembayaran upah secara tepat waktu tanpa adanya penundaan yang merugikan pekerja.

Meskipun demikian, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti pekerjaan yang tidak selesai atau hasil panen yang tidak maksimal, dapat

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

mempengaruhi jumlah upah yang diterima. Dengan demikian, meskipun dari sisi waktu pembayaran telah sesuai, aspek keadilan dalam jumlah upah tetap bergantung pada kualitas pekerjaan yang dilakukan.

4. Kerelaan Kedua Belah Pihak (an-tarāḍin)

Aspek kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin) dalam sistem pengupahan ini telah terpenuhi, karena hubungan kerja antara pemilik lahan dan pekerja didasarkan pada kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Kedua belah pihak secara sadar menerima ketentuan yang berlaku, baik terkait jenis pekerjaan maupun besaran upah.

Kerelaan ini menjadi salah satu syarat penting dalam akad muamalah, karena menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara sukarela dan tidak merugikan secara sepihak. Oleh karena itu, dari aspek ini sistem pengupahan yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

5. Bebas dari Unsur Kezaliman dan Penipuan

Meskipun secara umum sistem pengupahan telah disepakati bersama, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perilaku yang menyimpang dari kesepakatan, khususnya dari pihak pekerja. Beberapa pekerja tidak melaksanakan pekerjaan secara maksimal, seperti tidak memanen buah secara bersih atau meninggalkan pekerjaan sebelum selesai.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran amanah dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini termasuk dalam unsur kezaliman karena tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu, prinsip bebas dari unsur kezaliman dan penipuan belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik di lapangan.

6. Kesesuaian dengan Akad Syariah (Ijarah)

Secara keseluruhan, sistem pengupahan yang diterapkan telah memenuhi rukun dan syarat dasar akad ijarah, yaitu adanya pihak yang berakad, objek pekerjaan berupa jasa, serta imbalan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa secara konsep, praktik pengupahan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara akad dan realisasi pekerjaan, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban oleh pekerja. Dengan demikian, meskipun secara formal telah sesuai dengan akad ijarah, namun secara praktik belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan bongkar muat kelapa sawit di Desa Way Wakak telah memenuhi prinsip dasar ekonomi Islam, khususnya dalam aspek kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, dan ketepatan waktu pembayaran. Namun demikian, dalam aspek keadilan substantif, amanah, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sistem ini masih belum sepenuhnya optimal.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

Keadilan dalam ekonomi Islam, tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mampu menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan dalam pelaksanaan akad, peningkatan kesadaran akan pentingnya amanah dalam bekerja, serta penegasan standar pekerjaan agar sistem pengupahan yang diterapkan tidak hanya sah secara akad, tetapi juga adil secara substansi.

Pandangan M. Umer Chapra menyatakan bahwa keadilan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa upah yang adil adalah upah yang sesuai dengan pekerjaan serta tidak menimbulkan kerugian bagi pekerja.

Selain itu, prinsip amanah juga menjadi faktor penting dalam menilai kesesuaian sistem pengupahan dengan ekonomi Islam. Pekerja memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan upah sesuai dengan hasil kerja yang telah dilakukan. Apabila kedua belah pihak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, maka hubungan kerja yang adil dan seimbang dapat terwujud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pengupahan bongkar muat buah kelapa sawit yang berlaku di Desa Way Wakak menggunakan sistem upah berdasarkan hasil kerja, yaitu dihitung per kilogram buah kelapa sawit yang berhasil dipanen. Besaran upah telah ditentukan melalui kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja sebelum pekerjaan dimulai, sehingga terdapat kejelasan dalam akad kerja. Sistem ini telah menjadi praktik umum di masyarakat dan dinilai mampu mendorong produktivitas pekerja.

Persepsi dan pengalaman pekerja terkait keadilan upah yang mereka terima menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja menilai sistem pengupahan tersebut cukup adil karena didasarkan pada hasil kerja. Namun demikian, keadilan yang dirasakan bersifat relatif, karena dipengaruhi oleh kondisi lahan, jumlah hasil panen, serta tingkat kesulitan pekerjaan. Oleh karena itu, pengalaman keadilan upah yang dirasakan oleh pekerja tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya.

Kesesuaian sistem pengupahan bongkar muat buah kelapa sawit di Desa Way Wakak dengan prinsip keadilan upah dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa secara umum sistem tersebut telah sesuai dalam aspek kejelasan akad (ijarah) dan kesepakatan upah. Akan tetapi, dalam aspek keadilan secara substansi, sistem ini belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat ketidakseimbangan antara beban kerja dan upah yang diterima dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, seperti keadilan (al-‘adl), amanah, dan ihsan, perlu ditingkatkan agar sistem pengupahan dapat berjalan secara lebih adil dan seimbang

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Jaziri. (2001). *Fiqh Empat Mazhab,Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah*.

Ahmad, A. (2026). Praktik Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. *Wawancara*.

Andi, Budi, F. (2026). Praktik Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. *Wawancara*.

Aprilia, N., Musthofa, U. H., & Devi, Y. (2025). Pengaruh Environmental Social Governance Dan Islamic Social Reporting Terhadap Nilai Saham Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2023). *Jurnal Medika Akdemik (JMA)*, *3*(6), 6. https://doi.org/10.62281/v3i6.2412

Azwar. (2014). *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar.

Budi, A. dan. (2026). Pengalaman Keadilan Upah. *Wawancara*.

Candra, Dedi, E. (2026). Pengalaman Keadilan Upah. *Wawancara*.

Candra, Eko, G. (2026). Praktik Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. *Wawancara*.

Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*.

Dedi. (2026). Praktik Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. *Wawancara*.

Fajar, Joko, H. (2026). Praktik Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. *Wawancara*.

Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*.

Hardiati, N., & Kusmawati, T. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(9), 187–196. https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342

Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *REVENUE : Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, *2*(1), 81–93. https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762

Hendra, I. (2026). Pengalaman Keadilan Upah. *Wawancara*.

Irfan, C. (2026). Praktik Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. *Wawancara*.

Islamiati, D. (2022). Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau. *JMI: Jurnal Muamalat Indonesia*, *2*(2), 49–60. https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58181

Joko, F. &. (2026). Pengalaman Keadilan Upah. *Wawancara*.

Karim, A. A. (2016). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Qur'an Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kholiq, A. (2016). Sistem Penetapan Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Syirkatuna*, *2*(4), 24–41.

Komariah, S. dan. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Lina. (2026). Praktik Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. *Wawancara*.

Manan, M. A. (2017). *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Prima Yasa.

Monica. (2020). *Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Sawit Pada PT. Bumi Mentari Karya (Bmk) Di Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Muzakki, M. H., & Sumanto, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan. *Al-'Adalah*, *14*(2), 483–506. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909

Nasrun Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.

Nazri, M. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Upah Bongkar Muat Kelapa Sawit Di Pks Pt Sindora Seraya Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nupitasari, T. (2023). *Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Rahmat. (2026). Praktik Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. *Wawancara*.

Rahmat Syafei. (2001). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.

Ramadahni, A., & Rasyid, M. H. (2026). Pemberian Upah Buruh Tani Kelapa Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupten Pasangkayu. *FAI UIM*, *3*(1), 1–15. https://doi.org/10.59638/Jariqa.v3i1.902

Ridwan, I. F. (2025). Penguatan Pilar Tauhid Dan Keadilan Dalam Membangun Ekonomi Syariah Yang Responsif Terhadap Tantangan Ekonomi Global. *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)*, *3*(6), 62–68. https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1962

Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah*. Dar Fath Lili'lami Al-Arabiy.

Sahir, S. H. (2021). *Metode Penelitian*.

Setiawan, F. (2015). Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura). *Dinar*, *1*(2), 114.

Siti. (2026). Praktik Sistem Pengupahan Bongkar Muat Buah Kelapa Sawit di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. *Wawancara*.

Subagyo, J. (2016). *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)*.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

Vol 7 No 11 (2026) 6592 - 6612 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13599

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Gema Insani.